



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: www.ar-raniry.ac.id e-mail: puslit@ar-raniry.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor: 425/PPK-UIN/PUSLIT/III/2022**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tujuh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-03-2022)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Yashier Arafhat Z.A, S.HI.**
NIP : 198411252006041002
Pangkat/Golongan : Perencana Ahli Madya (III/d)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UIN Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
Alamat : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Nama : **Hendri Ahmadian, S.Si, M.I.M.**
NIP : 198301042014031002
NIDN : 2004018303
NIPN (ID Peneliti) : 200401830310161
Pangkat/Golongan : Lektor (III/d)
Jabatan : Dosen/ Peneliti pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Dasar Program Studi pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Alamat : Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan Penelitian Dasar Program Studi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. Penyelenggara penelitian adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UIN Ar-Raniry yang tanggungjawab pelaksanaannya oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan yang selanjutnya disingkat Puslitpen;
2. Pelaksana atau Pelaksana Kegiatan adalah individu/kumpulan individu meliputi Dosen PNS dan atau Dosen Tetap Bukan PNS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang usulan proposalnya diterima dan telah ditetapkan sebagai

penerima bantuan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penugasan pelaksanaan kegiatan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika dalam klaster **Penelitian Dasar Program Studi** pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Nomor Registrasi: **221150000056958** dan dengan judul:
“Pembekalan Skill Desain Grafis Melalui Aplikasi Coreldraw Kepada Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry”;
2. Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya serta dijamin oleh **PIHAK KEDUA** dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan;
3. Waktu penugasan pelaksanaan Penelitian Dasar Program Studi dilaksanakan selama 7 (Tujuh) bulan, terhitung mulai **Tanggal 07 Maret s.d 31 Oktober 2022**;
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan *output* dan *outcome* hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

1. Penugasan pelaksanaan Penelitian Dasar Program Studi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 untuk judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepenuhnya di danai dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2022, tanggal 23 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022 Tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.
2. Besaran dana bantuan Penelitian Dasar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)**;
3. Besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berdasarkan rekomendasi dari Tim Komite Penilaian/*Reviewer* Nasional Proposal, dan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022 Tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
4. Penggunaan dana bantuan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

1. Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh dalam 1 (satu) tahap sekaligus (**100%**) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Total bantuan dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** hanya dapat dicairkan oleh **PIHAK KEDUA** pada **Tahap Pertama** sebagai uang muka kerja sebesar 60% dari total bantuan dana kegiatan, yaitu **60% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)**, setelah peneliti menandatangani Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan Penelitian Dasar Program Studi. Sedangkan sisa 40% dari total bantuan dana akan dilakukan pemblokiran sementara;
- b. Pembukaan pemblokiran selanjutnya sebagai bagian pencairan **Tahap Kedua** sebesar 40% sisa dari total bantuan dana yaitu **40% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)** dilakukan setelah penerima bantuan atau **PIHAK KEDUA** dinyatakan oleh *reviewer* Nasional Keluaran mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi, selain itu juga dengan ketentuan telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, dan telah mengunggah *output* keluaran hasil pelaksanaan kegiatan ke sistem Litapdimas serta telah menyerahkan *hard copy output* keluaran hasil kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah anggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a) dan (b) di atas;
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dan penggunaan dana sesuai dengan usulan proposal kegiatan yang telah disetujui sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

1. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA** yaitu melalui Rekening:

Nama Bank : **Bank Aceh**
 Nomor Rekening : **61002200201040**
 Atas Nama : **Hendri Ahmadian**
 Nomor NPWP : **14.574.288.8-101.000**
2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data pelaksana/ketua pelaksana, nama bank, nomor rekening, NPWP, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan;
3. Semua jenis pajak, materai, dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi dan pelaksanaan serta keluaran hasil sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian dan originalitas judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Penugasan ini;
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul serta *output* keluaran hasil yang akan dicapai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas terbebas dari plagiasi, duplikasi, dan *redundancy*, serta terbebas dari pemalsuan data (*falsification*);
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan Penelitian Dasar Program Studi dengan

judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain;

4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas **BUKAN** merupakan kegiatan yang **SEDANG ATAU SUDAH** selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri;
5. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan pelanggaran hukum serta pelanggaran etika yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
6. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Untuk memberikan pengawalan materi dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) selama proses pelaksanaan kegiatan serta sesuai dengan masukan atau rekomendasi dari tim *Reviewer* Nasional Proposal pada saat seminar proposal, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan administrasi, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan Penelitian Dasar Program Studi agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan kegiatan;
3. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawalan proses dan materi selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan;
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan uji kelayakan keluaran hasil kegiatan;
5. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. Seminar Laporan Antara (*interim report*);
 - b. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*final report*).
6. Seminar Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin (a) di atas dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
7. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin (b) di atas dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik dengan melibatkan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional Keluaran dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil

kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

8. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk mempresentasikan hasil yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian dan uji kelayakan;
9. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh pelaksana dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
10. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dan dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) di atas;
11. Transportasi, akomodasi, serta pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Antara (*Interim Report*);
 - b. Laporan Akhir (*Final Report*).
3. Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (a) merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil sementara dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Laporan Akhir (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (b) merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian hasil pelaksanaan dan keluaran hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan **keluaran (*output*)** berupa Laporan Lengkap, Draf Artikel Publikasi, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Laporan sebagai keluaran wajib serta **outcome** berupa Publikasi Ilmiah yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Dasar Program Studi yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. **PIHAK KEDUA** dapat juga mengupayakan luaran lain selain yang tersebut pada ayat (1) sebagai luaran tambahan yang sesuai dengan klaster Penelitian Dasar Program Studi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan serta perkembangan pencapaian hasil keluaran kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** beserta dengan luaran tambahan yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) serta menyelesaikan *outcome* keluaran hasil sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
5. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 10

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil atau Laporan Antara (*interim report*) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa catatan kemajuan (*logbook*), luaran hasil sementara serta lainnya yang di persyaratkan dalam klaster Penelitian Dasar Program Studi, selambat-lambatnya pada tanggal **27 Juli 2022**;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara selambat-lambatnya pada tanggal **29 Juli 2022**;
3. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan (2), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (*interim report*) dan atau tahapan selanjutnya.

Pasal 11

1. Laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) serta pencapaian keluaran hasil berupa *output* dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas, dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) berdasarkan hasil dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim *Reviewer* Nasional;
3. Pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **2% (dua persen)** dari total bantuan yang diterima;
4. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh setelah dilakukan pencairan Tahap Pertama (60%);
5. Pengelolaan keuangan pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dikelola sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pola subsidi silang serta dengan sistem anggaran berimbang dan anggaran struktural, yang diperuntukkan untuk persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional serta hal-hal terkait lainnya dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

1. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** yang dikoordinasikan melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Pelaksana/Ketua Pelaksana sewaktu-waktu tidak dapat melakukan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2,

maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti yang merupakan salah satu anggota tim yang mempunyai NIPN pada litapdimas kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) di atas;

3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang sudah diterimanya ke Kas Negara dan bukti pengembalian dana bantuan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dilakukan penilaian akhir keluaran hasil oleh Tim *Reviewer* Nasional paling lambat tanggal **23 September 2022**;
2. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat melaporkan serta mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan revisi keluaran hasil (*output*), jika ada perbaikan setelah dilakukan penilaian akhir sebagaimana saran dan rekomendasi dari Tim *Reviewer* Nasional dalam Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ulang kembali secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 yang telah direvisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tanggal **20 Oktober 2022**;
4. Hard copy keluaran hasil (*output*) sebagaimana dimaksud Pasal 8 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **27 Oktober 2022** beserta dengan berkas dan persyaratan administrasi lainnya sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaporkan dan menyerahkan keluaran hasil (*output*) pelaksanaan kegiatan sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dan (4), maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana bantuan yang diterima ke kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses bantuan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya;
6. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan **outcome** keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas *outcome* Publikasi Ilmiah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Dasar Program Studi sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan *outcome* keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas *outcome* Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**

melalui sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;

3. Jika target *outcome* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan permohonan bantuan selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) tahun berturut-turut sejak berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 15

1. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8 diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipegang oleh Penyelenggara melalui LP2M UIN Ar-Raniry dengan tidak mengurangi hak Pencipta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pendaftaran dan pencatatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Peralatan dan/atau alat yang dibeli untuk pelaksanaan kegiatan adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 16

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti dan menyelesaikan semua tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara;
2. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan berikutnya selama belum menyelesaikan tahapan sebelumnya;
3. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum juga dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta bukti pengembalian dana disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) di atas berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional.

Pasal 17

1. Apabila terjadi **“Force Majeur”** (antara lain: gempa bumi, banjir, angin topan, petir, kebakaran, sabotase, huru hara, tsunami, wabah/ pandemi/ penyakit yang mendunia atau bencana alam lainnya), maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 3 x 24 JAM;



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: www.ar-raniry.ac.id e-mail: puslit@ar-raniry.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor: 425/PPK-UIN/PUSLIT/III/2022**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tujuh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-03-2022)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Yashier Arafhat Z.A, S.HI.**
NIP : 198411252006041002
Pangkat/Golongan : Perencana Ahli Madya (III/d)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UIN Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
Alamat : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Nama : **Hendri Ahmadian, S.Si, M.I.M.**
NIP : 198301042014031002
NIDN : 2004018303
NIPN (ID Peneliti) : 200401830310161
Pangkat/Golongan : Lektor (III/d)
Jabatan : Dosen/ Peneliti pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Dasar Program Studi pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Alamat : Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan Penelitian Dasar Program Studi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. Penyelenggara penelitian adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UIN Ar-Raniry yang bertanggungjawab pelaksanaannya oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan yang selanjutnya disingkat Puslitpen;
2. Pelaksana atau Pelaksana Kegiatan adalah individu/kumpulan individu meliputi Dosen PNS dan atau Dosen Tetap Bukan PNS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang usulan proposalnya diterima dan telah ditetapkan sebagai

penerima bantuan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penugasan pelaksanaan kegiatan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika dalam klaster **Penelitian Dasar Program Studi** pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Nomor Registrasi: **221150000056958** dan dengan judul:
“Pembekalan Skill Desain Grafis Melalui Aplikasi Coreldraw Kepada Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry”;
2. Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya serta dijamin oleh **PIHAK KEDUA** dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan;
3. Waktu penugasan pelaksanaan Penelitian Dasar Program Studi dilaksanakan selama 7 (Tujuh) bulan, terhitung mulai **Tanggal 07 Maret s.d 31 Oktober 2022**;
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan *output* dan *outcome* hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

1. Penugasan pelaksanaan Penelitian Dasar Program Studi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 untuk judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepenuhnya di danai dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2022, tanggal 23 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022 Tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.
2. Besaran dana bantuan Penelitian Dasar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)**;
3. Besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berdasarkan rekomendasi dari Tim Komite Penilaian/*Reviewer* Nasional Proposal, dan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022 Tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
4. Penggunaan dana bantuan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

1. Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh dalam 1 (satu) tahap sekaligus (**100%**) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Total bantuan dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** hanya dapat dicairkan oleh **PIHAK KEDUA** pada **Tahap Pertama** sebagai uang muka kerja sebesar 60% dari total bantuan dana kegiatan, yaitu **60% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)**, setelah peneliti menandatangani Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan Penelitian Dasar Program Studi. Sedangkan sisa 40% dari total bantuan dana akan dilakukan pemblokiran sementara;
- b. Pembukaan pemblokiran selanjutnya sebagai bagian pencairan **Tahap Kedua** sebesar 40% sisa dari total bantuan dana yaitu **40% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)** dilakukan setelah penerima bantuan atau **PIHAK KEDUA** dinyatakan oleh *reviewer* Nasional Keluaran mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi, selain itu juga dengan ketentuan telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, dan telah mengunggah *output* keluaran hasil pelaksanaan kegiatan ke sistem Litapdimas serta telah menyerahkan *hard copy output* keluaran hasil kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah anggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a) dan (b) di atas;
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dan penggunaan dana sesuai dengan usulan proposal kegiatan yang telah disetujui sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

1. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA** yaitu melalui Rekening:

Nama Bank	: Bank Aceh
Nomor Rekening	: 61002200201040
Atas Nama	: Hendri Ahmadian
Nomor NPWP	: 14.574.288.8-101.000
2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data pelaksana/ketua pelaksana, nama bank, nomor rekening, NPWP, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan;
3. Semua jenis pajak, materai, dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi dan pelaksanaan serta keluaran hasil sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian dan originalitas judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Penugasan ini;
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul serta *output* keluaran hasil yang akan dicapai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas terbebas dari plagiasi, duplikasi, dan *redundancy*, serta terbebas dari pemalsuan data (*falsification*);
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan Penelitian Dasar Program Studi dengan

judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain;

4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan dengan judul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas **BUKAN** merupakan kegiatan yang **SEDANG ATAU SUDAH** selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri;
5. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan pelanggaran hukum serta pelanggaran etika yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
6. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Untuk memberikan pengawalan materi dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) selama proses pelaksanaan kegiatan serta sesuai dengan masukan atau rekomendasi dari tim *Reviewer* Nasional Proposal pada saat seminar proposal, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan administrasi, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan Penelitian Dasar Program Studi agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan kegiatan;
3. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawalan proses dan materi selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan;
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan uji kelayakan keluaran hasil kegiatan;
5. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. Seminar Laporan Antara (*interim report*);
 - b. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*final report*).
6. Seminar Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin (a) di atas dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
7. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin (b) di atas dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik dengan melibatkan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional Keluaran dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil

kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

8. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk mempresentasikan hasil yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian dan uji kelayakan;
9. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh pelaksana dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
10. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dan dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) di atas;
11. Transportasi, akomodasi, serta pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Antara (*Interim Report*);
 - b. Laporan Akhir (*Final Report*).
3. Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (a) merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil sementara dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Laporan Akhir (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (b) merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian hasil pelaksanaan dan keluaran hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan **keluaran (*output*)** berupa Laporan Lengkap, Draf Artikel Publikasi, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Laporan sebagai keluaran wajib serta **outcome** berupa Publikasi Ilmiah yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Dasar Program Studi yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. **PIHAK KEDUA** dapat juga mengupayakan luaran lain selain yang tersebut pada ayat (1) sebagai luaran tambahan yang sesuai dengan klaster Penelitian Dasar Program Studi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan serta perkembangan pencapaian hasil keluaran kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** beserta dengan luaran tambahan yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) serta menyelesaikan *outcome* keluaran hasil sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
5. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 10

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil atau Laporan Antara (*interim report*) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa catatan kemajuan (*logbook*), luaran hasil sementara serta lainnya yang di persyaratkan dalam klaster Penelitian Dasar Program Studi, selambat-lambatnya pada tanggal **27 Juli 2022**;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara selambat-lambatnya pada tanggal **29 Juli 2022**;
3. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan (2), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (*interim report*) dan atau tahapan selanjutnya.

Pasal 11

1. Laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) serta pencapaian keluaran hasil berupa *output* dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas, dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) berdasarkan hasil dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim *Reviewer* Nasional;
3. Pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **2% (dua persen)** dari total bantuan yang diterima;
4. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh setelah dilakukan pencairan Tahap Pertama (60%);
5. Pengelolaan keuangan pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dikelola sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pola subsidi silang serta dengan sistem anggaran berimbang dan anggaran struktural, yang diperuntukkan untuk persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional serta hal-hal terkait lainnya dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

1. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** yang dikoordinasikan melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Pelaksana/Ketua Pelaksana sewaktu-waktu tidak dapat melakukan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2,

maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti yang merupakan salah satu anggota tim yang mempunyai NIPN pada litapdimas kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) di atas;

3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang sudah diterimanya ke Kas Negara dan bukti pengembalian dana bantuan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dilakukan penilaian akhir keluaran hasil oleh Tim *Reviewer* Nasional paling lambat tanggal **23 September 2022**;
2. Jika **PIHAK KEDUA** belum dapat melaporkan serta mengunggah secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan revisi keluaran hasil (*output*), jika ada perbaikan setelah dilakukan penilaian akhir sebagaimana saran dan rekomendasi dari Tim *Reviewer* Nasional dalam Seminar Akhir Keluaran Hasil;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ulang kembali secara lengkap keluaran hasil (*output*) sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 yang telah direvisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tanggal **20 Oktober 2022**;
4. Hard copy keluaran hasil (*output*) sebagaimana dimaksud Pasal 8 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **27 Oktober 2022** beserta dengan berkas dan persyaratan administrasi lainnya sebagaimana yang telah di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaporkan dan menyerahkan keluaran hasil (*output*) pelaksanaan kegiatan sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dan (4), maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana bantuan yang diterima ke kas Negara, serta **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses bantuan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya;
6. Bukti pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan **outcome** keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas *outcome* Publikasi Ilmiah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam klaster Penelitian Dasar Program Studi sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan *outcome* keluaran hasil berupa Publikasi Ilmiah beserta dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas *outcome* Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**

melalui sistem Litapdimas Kemenag RI dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;

3. Jika target *outcome* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan permohonan bantuan selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) tahun berturut-turut sejak berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 15

1. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8 diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipegang oleh Penyelenggara melalui LP2M UIN Ar-Raniry dengan tidak mengurangi hak Pencipta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pendaftaran dan pencatatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Peralatan dan/atau alat yang dibeli untuk pelaksanaan kegiatan adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 16

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti dan menyelesaikan semua tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara;
2. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan berikutnya selama belum menyelesaikan tahapan sebelumnya;
3. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum juga dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka Surat Perjanjian Penugasan ini **DINYATAKAN BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta bukti pengembalian dana disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) di atas berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional.

Pasal 17

1. Apabila terjadi **“Force Majeur”** (antara lain: gempa bumi, banjir, angin topan, petir, kebakaran, sabotase, huru hara, tsunami, wabah/ pandemi/ penyakit yang mendunia atau bencana alam lainnya), maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 3 x 24 JAM;

2. Apabila dalam batas waktu 3 x 24 JAM **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban, maka usulan "*Force Majeur*" tersebut dianggap batal.

Pasal 18

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 19

1. Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Dasar Program Studi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

PIHAK PERTAMA,



Yashier Arafhat Z.A, S.HI.
NIP. 198411252006041002

PIHAK KEDUA,



Hendri Ahmadian, S.Si, M.I.M.
NIDN. 2004018303

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)
Nomor: 631/PPK-UIN/PUSLIT/BAP/III/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-03-2022)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Yashier Arafhat Z.A, S.HI.**
NIP : 198411252006041002
Pangkat/Gol : Perencana Ahli Madya (III/d)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Hendri Ahmadian, S.Si, M.I.M.**
NIP : 198301042014031002
NIDN : 2004018303
NIPN : 200401830310161
Pangkat/Gol : Lektor (III/d)
Jabatan : Dosen/Ketua Peneliti/ Pelaksana Penelitian Dasar Program Studi pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**

Bersama-sama telah menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan **Penelitian Dasar Program Studi** pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 07 Maret 2022, Nomor: 425/PPK-UIN/PUSLIT/III/2022 dengan Nomor Registrasi: **221150000056958** dan dengan judul **Pembekalan Skill Desain Grafis Melalui Aplikasi Coreldraw Kepada Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry**. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** yang dibayarkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) sebagai dana bantuan kerja pelaksanaan Penelitian Dasar Program Studi dengan judul sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



Yashier Arafhat Z.A, S.HI.
NIP. 198411252006041002

PIHAK KEDUA,



Hendri Ahmadian, S.Si, M.I.M.
NIDN. 2004018303

BERITA ACARA PERMOHONAN PEMBAYARAN (BAPP)**Nomor: 528/PPK-UIN/PUSLIT/BAPP/III/2022**

Pekerjaan : Pelaksanaan Penelitian Dasar Program Studi pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 dengan judul: **Pembekalan Skill Desain Grafis Melalui Aplikasi Coreldraw Kepada Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry.**

Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan (SPP) No: 425/PPK-UIN/PUSLIT/III/2022, Tanggal 07 Maret 2022

Jumlah Biaya : **Rp. 20.000.000,-**
Terbilang : **Dua Puluh Juta Rupiah**

Nilai Kontrak	Persentase yang Dimintakan Pembayaran	Jumlah diminta untuk pembayaran nilai kontrak
Rp. 20.000.000,-	100% dari Nilai Kontrak	Rp. 20.000.000,-

Keterangan:

Jumlah Biaya : **Rp. 20.000.000,-**

Akan dimintakan dalam 1 (satu) tahap sekaligus sebesar 100% x Rp. 20.000.000,- : **Rp. 20.000.000,-**

Diberikan kepada: **Hendri Ahmadian, S.Si, M.I.M.** sebagai Ketua Pelaksana dan juga selaku penanggung jawab pekerjaan pelaksanaan kegiatan yang teregistrasi dengan nomor **221150000056958** dalam klaster **Penelitian Dasar Program Studi** pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 dengan Judul:

Pembekalan Skill Desain Grafis Melalui Aplikasi Coreldraw Kepada Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry

100% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 20.000.000,-

Terbilang : *Dua Puluh Juta Rupiah*

Mengetahui,
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Banda Aceh, 9 Maret 2022
Peneliti,

Yashier Arafhat Z.A, S.HI.
NIP. 198411252006041002

Hendri Ahmadian, S.Si, M.I.M.
NIDN. 2004018303

2. Apabila dalam batas waktu 3 x 24 JAM **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban, maka usulan "*Force Majeur*" tersebut dianggap batal.

Pasal 18

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 19

1. Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Dasar Program Studi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

PIHAK PERTAMA,



Yashier Arafhat Z.A, S.HI.
NIP. 198411252006041002

PIHAK KEDUA,

Hendri Ahmadian, S.Si, M.I.M.
NIDN. 2004018303

KUITANSI UANG PERSEDIAAN

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 46
Kode Akun : 2132.BEI 003.004.MA
521219

KUITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,
Jumlah uang : Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*)
Untuk : Pembayaran Belanja Barang pelaksanaan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
Sesuai dengan SK. Nomor:177/Un.08/R/Kp.00.04/01/2022, tanggal, 26 Januari 2022

KOTA BANDA ACEH, 14 Maret 2022



Hendri Ahmadian, S.Si., M.Sc
NIP. 19830104 201403 1 002

Setuju dibayar,
A.N. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

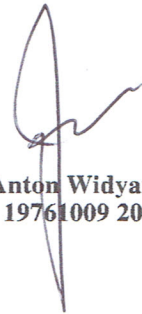
Lunas dibayar tanggal 14-03-2022
Bendahara Pengeluaran


Yashier Arafhat Z.A, S.HI
NIP. 19841125 200604 1 002

Abrar, ST
NIP. 19861202 200910 1 001

Barang/ pekerjaan tersebut telah diterima/
diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab

Pelaksana Program dan Kegiatan


Dr. Anton Widyanto, M.Ag
NIP. 19761009 200212 1 002

NIP.



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Hendri Ahmadian, S.Si, M.I.M.**
2. NIDN : 2004018303
3. Pangkat/Gol : Lektor (III/d)
4. Jabatan : Dosen/ Ketua Peneliti/ Pelaksana Penelitian Dasar Program Studi pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Alamat : Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022 Tanggal 26 Januari Tahun 2022 dan Surat Perjanjian Penugasan Nomor: 425/PPK-UIN/PUSLIT/III/2022 Tanggal 07 Maret Tahun 2022 mendapatkan dana bantuan penelitian yang bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 pada klaster **Penelitian Dasar Program Studi** dengan Nomor Registrasi: **221150000056958**, dan dengan judul **"Pembekalan Skill Desain Grafis Melalui Aplikasi Coreldraw Kepada Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry"** sebesar **Rp. 20.000.000,-** (Dua Puluh Juta Rupiah).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dasar Program Studi, dengan judul "Penelitian Dasar Program Studi" .	Rp. 20.000.000,-
Jumlah		Rp. 20.000.000,-

2. Jumlah uang sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 14 Maret 2022

bantuan,



[Signature]

Hendri Ahmadian, S.Si, M.I.M.
NIDN. 2004018303

**PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH TAHUN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Hendri Ahmadian, S.Si, M.I.M.**
2. NIDN : 2004018303
3. Pangkat/Gol : Lektor (III/d)
4. Jabatan : Dosen/ Ketua Peneliti/ Pelaksana pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Alamat : Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebesar **Rp. 20.000.000,-** (*Dua Puluh Juta Rupiah*), berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan/ kontrak penelitian:

Tanggal : 07 Maret 2022
Nomor : 425/PPK-UIN/PUSLIT/III/2022
Klaster : Penelitian Dasar Program Studi
Judul Penelitian : Pembekalan Skill Desain Grafis Melalui Aplikasi Coreldraw Kepada Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry
Nilai Kontrak : Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Penugasan/ Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak penelitian tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Banda Aceh, 8 Maret 2022
bantuan,



Hendri Ahmadian, S.Si, M.I.M.
NIDN. 2004018303